

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan intern yang berkualitas di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2021, maka perlu penyesuaian atas Piagam Pengawasan Intern yang telah diterbitkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 898 Tahun 2020);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Definisi pengawasan intern menyatakan tujuan dasar, sifat, dan ruang lingkup pengawasan intern sebagai berikut:
 - a. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendefinisikan pengawasan intern mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008), yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
 - b. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan pengawasan intern yaitu aktivitas asurans dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi/klien) yang dalam hal ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan pengawasan intern ini membantu LKPP (auditi/klien) dalam mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan

- meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
- c. Pengawasan intern dilaksanakan dalam bentuk kegiatan asurans/penjaminan (*assurance activities*) dan kegiatan konsultansi (*consulting activities*). Kegiatan asurans dilaksanakan dalam bentuk audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan. Adapun kegiatan konsultansi dilaksanakan antara lain dalam bentuk asistensi, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis.
 - d. Pengawasan intern dalam bentuk kegiatan asurans dan kegiatan konsultansi harus dapat memberikan nilai tambah dan memperbaiki kualitas operasional LKPP sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkungannya.
2. Prinsip dasar pengawasan intern meliputi:
- a. Menjaga dan mengedepankan integritas;
 - b. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
 - c. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
 - d. Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
 - e. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
 - f. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
 - g. Berkomunikasi secara efektif;
 - h. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
 - i. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan; dan
 - j. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat LKPP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LKPP.
4. Inspektorat LKPP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit organisasi di lingkungan LKPP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

5. Sesuai ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan LKPP wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran Inspektorat LKPP yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. Inspektorat LKPP melakukan pengawasan terhadap sasaran kinerja teknis dan manajerial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKPP dengan Indikator Kinerja:
 - a. Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Implementasi Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
7. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
 - a. Inspektorat LKPP senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi;
 - b. Inspektorat LKPP mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran, layanan, dan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat LKPP; dan
 - c. Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat LKPP disahkan oleh Kepala LKPP.
8. Piagam pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam pengawasan intern dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan

organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

9. Piagam pengawasan ini dapat dijadikan dasar bagi Kepala LKPP untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat LKPP.

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**SUPLEMEN/PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

1. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah

- a. Merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern;
- b. Menetapkan posisi Pengawasan Intern dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional dari Inspektur kepada Kepala LKPP;
- c. Memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan;
- d. Mendefinisikan ruang lingkup aktivitas Pengawasan Intern. Persetujuan akhir atas piagam Pengawasan Intern berada pada Kepala LKPP setelah direviu oleh Komite Audit (apabila telah memiliki Komite Audit); dan
- e. Merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan LKPP.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat LKPP adalah unsur pengawas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat LKPP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) Inspektorat LKPP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Pimpinan APIP;
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Kepala LKPP;
 - 5) Auditor yang duduk dalam bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
- c. Inspektorat LKPP memiliki peran “Menjadi *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam rangka Meningkatkan Kinerja LKPP”. Pernyataan peran tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu:
 - 1) *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas
Trusted advisor mengandung makna bahwa Inspektorat memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solutif yang substantif dan komprehensif serta proaktif. Sedangkan *strategic partner* memiliki makna bahwa Inspektorat memainkan peran sebagai mitra kerja profesional yang strategis untuk mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Sehingga Inspektorat dapat dipercaya dan diandalkan bagi manajemen dalam menjalankan peran sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta sebagai *advisor*, Inspektorat selalu bertindak secara professional, independen, dan berintegritas dalam melayani seluruh *stakeholders* di LKPP
 - 2) Kinerja LKPP
Secara implisit, Inspektorat LKPP memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi LKPP yaitu “Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja LKPP

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT LKPP

Visi dan Misi Inspektorat LKPP mengacu pada visi dan misi LKPP yang tertuang dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dirumuskan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) Misi LKPP, berikut ini:

- a. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- b. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT LKPP

Tugas pokok Inspektorat LKPP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan LKPP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat LKPP memiliki fungsi meliputi:

- a. Perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. Melaksanakan pembinaan SPIP;
- c. Menyusun dan merencanakan pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- d. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- e. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- h. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- i. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- k. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala LKPP dan auditi/klien;
- l. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- m. Melaksanakan pengusutan, pemeriksaan atas adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan/wewenang, serta penyiapan usulan tindakan terhadap pegawai LKPP yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai (pemeriksaan khusus apabila diperlukan);
- n. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukan (prosedur dan pedoman kegiatan operasional inspektorat);
- o. Melaksanakan *whistleblowing system Internal* (WBS) LKPP;
- p. Mendorong pembangunan Zona Integritas yakni mengawal Unit Organisasi Eselon II yang terpilih untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- q. Melaksanakan penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat di lingkungan LKPP; dan
- r. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat pengawasan fungsional lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT LKPP

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat LKPP memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek Pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala LKPP dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat LKPP serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan intern; dan
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal LKPP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT LKPP

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat LKPP bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
 - c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
 - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Kepala LKPP.
7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT LKPP

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat LKPP adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi LKPP;
- b. Meningkatnya efektifitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan dan fungsi organisasi LKPP;
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat LKPP paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP telah sesuai ketentuan;

- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP;
- c. Audit Keuangan merupakan audit atas laporan keuangan, yang terbagi atas:
 - 1) audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; dan
 - 2) audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), seperti audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan, audit atas laporan pendapatan dan biaya, audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas, audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran, audit pengelolaan keuangan dan dekonsentrasi, dan audit keuangan lainnya.
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, seperti reviu atas laporan keuangan LKPP dan reviu atas laporan kinerja LKPP;
- e. Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti:
 - 1) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - 3) Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
 - 4) Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pemantauan dana dekonsentrasi; dan
 - 6) Pemantauan persidangan perkara pidana.
- f. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi penggunaan Dana Pinjaman atau Hibah; dan
- g. Kegiatan pengawasan lainnya, berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP.

8. STANDAR

- a. Standar adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern. Standar merupakan prasyarat dasar dalam menjalankan praktik profesional pengawasan intern dan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menerbitkan Standar dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP;
- b. Standar berlaku untuk seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

9. KODE ETIK

Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan intern. Kode etik bertujuan untuk mempromosikan budaya etis dalam praktik profesional pengawasan intern. Kode etik diperlukan karena pengawasan intern merupakan pekerjaan yang dijalankan atas dasar kepercayaan dalam memberikan jaminan yang objektif terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. AAIPI menerbitkan kode etik dalam rangka menjaga perilaku anggotanya.

10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT LKPP

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Inspektorat LKPP, paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip dan tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diawasi atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas Auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Inspektur harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Kepala LKPP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu Auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan Auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan Auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu Auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

a. Independensi Inspektorat LKPP

Independensi Inspektorat LKPP secara efektif dicapai ketika Inspektur dapat melaporkan langsung kepada Kepala LKPP dan memperoleh dukungan dari Kepala LKPP. Dukungan Kepala LKPP setidaknya meliputi keterlibatan dalam:

- 1) Persetujuan piagam pengawasan intern;
- 2) Persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko;
- 3) Persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
- 4) Penerimaan komunikasi dari Inspektur atas kinerja aktivitas pengawasan; dan
- 5) Permintaan penjelasan kepada Kepala LKPP dan/atau Pimpinan Unit Organisasi, serta Inspektur untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

Kegiatan asurans dan konsultasi harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Inspektur harus mengungkapkan campur tangan yang terjadi kepada Kepala LKPP dan mendiskusikan implikasinya.

Inspektur dapat diberi peran dan tanggung jawab tambahan di luar tugas dan fungsi Pengawasan Intern. Peran dan tanggung jawab ini dapat melemahkan independensi Inspektorat LKPP dan/atau objektivitas auditor. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Kepala LKPP memastikan adanya pengendalian seperti evaluasi jalur pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik, serta mengembangkan mekanisme alternatif untuk mendapatkan asurans terkait peran dan tanggung jawab tambahan.

b. Objektivitas Auditor

Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindar diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Benturan kepentingan tersebut dapat mengganggu objektivitas auditor. Benturan kepentingan dapat menimbulkan suatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada Auditor, Inspektorat, dan profesi. Benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif

c. Pelemahan Terhadap Independensi Atau Objektivitas

Jika terjadi pelemahan terhadap independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada Kepala LKPP dan Komite Audit (apabila telah

memiliki Komite Audit). Bentuk pengungkapan tergantung pada pelemahan yang dihadapi.

Pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

Auditor harus menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas auditor dianggap melemah apabila auditor memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.

Penugasan asurans yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit organisasi yang pernah menjadi tanggung jawab Inspektur, harus diawasi oleh pihak lain di luar Inspektorat LKPP.

Inspektorat dapat memberikan jasa asurans meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultasi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultasi tersebut tidak mengganggu objektivitas dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan auditor.

Auditor dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Jika auditor memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultasi yang diusulkan, hal tersebut dapat diungkapkan sebelum penugasan diterima.

13. KECAKAPAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL

Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*).

a. Kecakapan

Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Inspektur harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan.

Kecakapan merupakan istilah yang merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan Auditor untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan.

Inspektur harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Auditor harus didorong untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai.

b. Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)

Auditor harus menggunakan kecermatan profesional dan kecakapan dalam setiap penugasan. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan simpulan.

c. Pengembangan Profesi Berkelanjutan

Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan. Pengembangan profesi berkelanjutan dapat diperoleh melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

14. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Inspektur harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern berdasarkan penilaian intern maupun ekstern.

a. Penilaian Intern

Penilaian intern harus mencakup:

- 1) Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern.
- 2) Penilaian berkala dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik Pengawasan Intern.

b. Penilaian Ekstern

Penilaian ekstern harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar organisasi. Inspektur harus menginformasikan kepada atau mendiskusikan dengan Pimpinan LKPP mengenai:

- 1) Bentuk, isi dan frekuensi penilaian ekstern; dan
- 2) Kualifikasi dan independensi tim atau penilai ekstern, termasuk kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

c. Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

- 1) Inspektur melaporkan program penjaminan dan peningkatan kualitas kepada Kepala LKPP. Pelaporan mencakup:
 - a) Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;
 - b) Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan
 - c) Kesimpulan penilai atau tim penilai; dan
 - d) Rencana tindak perbaikan.
- 2) Inspektorat LKPP dapat membuat Pernyataan “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia” apabila telah didukung dengan hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas.
- 3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik dan Standar yang mempengaruhi kegiatan Pengawasan Intern secara keseluruhan, Inspektur harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada Kepala LKPP.

15. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat LKPP perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan auditi/klien, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPK, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Inspektorat LKPP dengan Auditi/Klien
 - 1) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern hubungan Inspektorat LKPP dengan auditi/klien adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan auditi/klien atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) Dalam setiap penugasan (*assurance dan consulting*), auditi/klien harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - 3) Auditi/Klien harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat LKPP dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat LKPP sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat LKPP dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
 - 1) Inspektorat LKPP wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat LKPP.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah BPK
 - 1) Inspektorat LKPP menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi/klien pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - 2) Inspektorat LKPP dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi lingkup penugasan Inspektorat LKPP;

- 3) Tindak Lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat LKPP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
 - 4) Inspektorat LKPP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Inspektorat LKPP dengan BPKP
- 1) Inspektorat LKPP menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi Auditor Inspektorat LKPP.
 - 2) Inspektorat LKPP harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
 - 3) Inspektorat LKPP berkoordinasi dengan BPKP untuk menilai kapabilitas APIP;
 - 4) Inspektorat LKPP berkoordinasi dengan BPKP untuk penugasan revidi/evaluasi/audit tertentu.

16. EVALUASI TUGAS PENGAWASAN INTERN

- a. Inspektorat LKPP harus mengembangkan sistem manajemen kinerja yang dapat mengukur kinerja organisasi dan individu serta dapat menjelaskan kontribusi tiap pegawai terhadap pencapaian tujuan Inspektorat LKPP.
- b. Sistem manajemen kinerja tersebut didasarkan pada sistem manajemen kinerja yang dikembangkan pada tingkat LKPP.

- c. Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Kepala LKPP dan pimpinan LKPP untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat LKPP. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat pimpinan, pemaparan, dan/atau survei kepuasan.
- d. Inspektur melaporkan hasil evaluasi tugas pengawasan intern kepada Kepala LKPP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.

17. PELAPORAN DAN PEMAPARAN

- a. Inspektur memparkan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan LKPP kepada Kepala LKPP dan/atau Pejabat Eselon I terkait, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Inspektur harus melaporkan secara berkala dalam setahun tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja pengawasan Intern kepada Kepala LKPP.
- c. Dalam hal-hal tertentu yang mendesak, Inspektur dapat segera melaporkan tugas pengawasan intern kepada Kepala LKPP.

18. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA